

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Mulyadi (2002:150) tingkat materialitas salah saji laporan keuangan adalah suatu masalah kebijakan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan yang beralasan dari laporan keuangan. Tingkat materialitas salah saji suatu laporan keuangan tidak akan sama tergantung pada dua aspek yaitu aspek kondisional dan aspek situasional.

Aspek kondisional adalah aspek yang seharusnya terjadi. Auditor seharusnya menetapkan materialitas salah saji laporan keuangan secara standar, artinya dalam menentukan tingkat materialitas salah saji dalam pemeriksaan laporan keuangan, antar auditor harus sama tanpa ada pengaruh antara lain, umur ataupun gender. Pada kenyataannya dalam menentukan tingkat materialitas salah saji laporan keuangan antara auditor berbeda-beda sesuai dengan aspek situasional. Aspek situasional adalah aspek yang sebenarnya terjadi, yaitu profesionalisme auditor itu sendiri. Auditor sering menghadapi dilema etika dalam menjalani karier bisnis.

Pertimbangan auditor mengenai materialitas salah saji laporan keuangan merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi persepsi auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan memadai dan yang akan meletakkan kepercayaan pada laporan keuangan. Pertimbangan mengenai materialitas salah saji laporan keuangan yang digunakan oleh auditor dihubungkan dengan keadaan sekitarnya dan mencakup pertimbangan kuantitatif dan kualitatif. Sebagai akibat interaksi antara pertimbangan kuantitatif dan kualitatif dalam mempertimbangkan materialitas, salah saji yang jumlahnya relatif kecil ditemukan oleh auditor dapat berdampak material terhadap laporan keuangan (SA Seksi 312, 2011 dalam Anesia Putri Kinanti, Jurnal Ilmiah).

Dalam membuat kebijakan mengenai tingkat materialitas salah saji laporan keuangan auditor biasanya menentukan terlebih dahulu mengenai batas nilai materialitas salah saji laporan keuangan, sehingga hal ini dapat bermanfaat dalam menentukan apakah terdapat kekeliruan atau salah saji yang material atau tidak. Semakin kecil tingkat materialitas salah saji laporan keuangan yang ditetapkan oleh auditor, maka auditor harus mencari bukti lebih banyak agar auditor memperoleh keyakinan atas audit yang dilakukan.

Seperti halnya kasus PT.Kimia Farma terjadi penggelembungan dana yang diduga telah dilakukan oleh KAP ini dan juga keterlibatannya dengan beberapa perusahaan, seperti diberitakan sebelumnya, KAEF terpaksa melakukan audit ulang laporan keuangan 2001 setelah akuntan publik perseroan menemukan sejumlah

kesalahan pencatatan yang berdampak pada naiknya jumlah laba bersih. Setelah dilakukan audit ulang, ditemukan kesalahan pencatatan bernilai total Rp. 32.558 miliar dengan porsi terbesar di pos pajak.

Menurut auditor dari HTM, restated tersebut dilakukan karena adanya fundamental error dalam laporan keuangan 2001 Kimia Farma. Dia mengakui kesalahan pencatatan ditemukan sejak Mei 2001 pada saat pihaknya melakukan audit sehubungan dengan rencana *go public* Kimia Farma pada Juli 2001. Kami informasikan bahwa ada salah saji secara material dalam laporan keuangan tersebut. <http://elzamyroselin.blogspot.com>

Kasus pada tahun 2005 PT.KAI mendapat suatu musibah, bukan kecelakaan kereta bertabrakan dengan kereta namun sebuah musibah yang melibatkan pihak-pihak intern di kubu PT.KAI itu sendiri. Kasus audit yang terjadi pada PT.KAI berawal dari perbedaan pandangan manajemen dan komisaris, khususnya Komite Audit. Komite Audit tidak mau menandatangani laporan keuangan yang telah di audit oleh audit eksternal komisaris meminta untuk dilakukan audit ulang agar laporan keuangan dapat disajikan secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kasus PT.KAI adalah rumitnya laporan keuangan.

Adanya ketidakpercayaan manajemen akan laporan keuangan yang telah disusun, ketika Komite Audit mempertanyakan laporan tersebut, manajemen merasa tidak yakin sehingga pihak manajemen menggunakan jasa auditor eksternal. Manfaat

dari jasa audit adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kewajarannya lebih dapat dipercaya. <https://bimakubimamujuga.wordpress.com>

Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu tahapan penting dalam suatu siklus akuntansi setelah proses pengakuan dan pengukuran transaksi, kejadian, dan saldo. Suatu entitas menyiapkan serta menyajikan laporan keuangan sebagai alat akuntabilitas untuk memenuhi tujuan dari pelaporan keuangan itu sendiri yaitu menyediakan informasi terutama yang terkait dengan informasi keuangan kepada pengguna.

Laporan keuangan adalah suatu bentuk penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas. *International Accounting Standar 1* menyebutkan bahwa tujuan dari pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi terkait dengan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan aliran kas dari suatu entitas yang bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Audit atas laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam ekonomi pasar bebas. Tuntutan untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku dan juga dapat dipercaya, dibutuhkan oleh pihak-pihak yang menggunakan informasi dalam laporan keuangan. Manajemen perusahaan membutuhkan jasa pihak ketiga yang independen agar pertanggungjawaban keuangan yang disajikan kepada pihak luar dapat dipercaya. Pihak ketiga tersebut adalah

auditor eksternal, yang berperan dalam melakukan pengujian terhadap kewajaran laporan keuangan yang telah dibuat oleh direksi.

Hal ini dilakukan oleh auditor eksternal karena pemegang saham tidak berkemampuan untuk menguji secara langsung, apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. Para pengguna laporan audit mengharapkan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal bebas dari salah saji material, dapat dipercaya kebenarannya untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis.

Menurut Alvin A.Arens, Randal J.Elder, Mark S.Beasley dialih bahasakan oleh Herman Wibowo (2008:105), masyarakat kita telah memberikan pengertian khusus atas istilah *Profesional*. Seorang profesional diharapkan dapat berperilaku pada tingkat yang lebih tinggi dari yang dilakukan oleh sebagian besar anggota masyarakat lain. Arti istilah *Profesional* adalah tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat. Akuntan publik, sebagai profesional, mengakui adanya tanggung jawab kepada masyarakat, klien, serta rekan praktisi, termasuk perilaku yang terhormat, meskipun itu berarti pengorbanan diri.

Alasan utama mengharapkan tingkat perilaku profesional yang tinggi oleh setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik atas kualitas jasa yang diberikan oleh profesi, tanpa memandang individu yang menyediakan jasa tersebut.

Bagi Akuntan Publik, kepercayaan klien dan pemakai laporan keuangan eksternal atas kualitas audit dan jasa lainnya sangatlah penting.

Dengan profesionalisme yang baik, seseorang akan mampu melaksanakan tugasnya meskipun imbalan ekstrinsiknya berkurang, selain itu dengan profesionalisme seorang akan mampu untuk membuat keputusan tanpa tekanan pihak lain, akan selalu bertukar pikiran dengan rekan sesama profesi, dan selalu beranggapan bahwa yang paling berwenang untuk menilai pekerjaannya adalah rekan sesama profesi sehingga dengan profesionalisme yang tinggi kemampuan dalam mempertimbangkan tingkat materialitas suatu laporan keuangan akan semakin baik pula.

Menurut Alvin A.Arens, Randal J.Elder, Mark S.Beasley dialih bahasakan oleh Herman Wibowo (2008:111), independensi adalah peraturan perilaku yang pertama. Nilai auditing sangat bergantung pada persepsi publik atas independensi auditor. Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak biasa. Auditor tidak hanya harus independen dalam fakta, tetapi juga harus independen dalam penampilan. Independensi dalam fakta ada bila auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak biasa sepanjang audit, sedangkan independensi dalam penampilan adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi ini. Bila auditor independen dalam fakta tetapi pemakai yakin bahwa mereka menjadi penasihat untuk klien, sebagian besar nilai dari fungsi audit telah hilang.

Tanpa adanya independensi, auditor tidak berarti apa-apa. Masyarakat tidak percaya akan hasil audit dari auditor eksternal dan tidak akan meminta jasa pengauditan dari auditor. Atau dengan kata lain, keberadaan auditor ditentukan oleh independensinya (Supriyono, 1988:77 dalam Anesia Putri Kinanti, dalam *Jurnal Ilmiah*).

Untuk memiliki independensi yang selalu konsisten bukanlah perkara yang mudah. Dalam praktiknya, banyak godaan yang dapat mengganggu independensi auditor. Independensi sendiri diartikan sebagai suatu sikap yang tidak memihak kepada kepentingan siapapun, baik pihak manajemen perusahaan, klien maupun pihak luar yang berkepentingan, seperti investor dan kreditor. Independensi seorang auditor dapat diuji dengan mengamati apakah eksternal auditor yang bersangkutan memiliki kepentingan keuangan atau hubungan usaha dengan klien. Eksternal auditor yang independen dilarang memiliki hubungan khusus dengan kliennya (Anesia Putri Kinanti, dalam *Jurnal Ilmiah*).

Seperti halnya kasus bank Century yang marak akhir-akhir ini, dalam kasus ini pihak auditor tidak bertindak secara profesional dalam auditnya, terjadinya persekongkolan antara pihak dalam dengan pihak auditor, dalam hal ini auditor menerima suap oleh pihak independen bank Century dengan *me-mark up* laporan keuangan bank Century yang telah tidak sehat lagi yaitu bangkrut menjadi sehat, hal ini dilakukan agar ajuan untuk memperoleh dana pinjaman dari bank Indonesia berjalan dengan lancar dan para investor tertarik untuk menanamkan sahamnya,

selain itu untuk menarik nasabah sebanyak banyaknya ke dalam bank Century. Auditor telah melanggar kode etik yang telah ada, dilihat dari kasus ini auditor melanggar hal independensi sebagai auditor independen mengurangi keprofesionalisme sebagai auditor menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap auditor menjadi berkurang.

<http://karodalnet.blogspot.com/2009/12/kasus-bank-century.html>

Adapun contoh kasus lain yang terjadi adalah kasus yang menimpa salah satu akuntan publik yang dikenakan sanksi pembekuan selama tiga bulan karena tidak mematuhi standar auditing standar professional akuntan publik dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT. Samcon pada tahun buku 2008, yang dinilai berpotensi berpengaruh cukup signifikan terhadap laporan auditor independen.

www.antara.co.id

Berdasarkan latar belakang yang diutarakan diatas penulis tertarik untuk mendalami dan memahami dengan mengambil judul :

“Pengaruh Profesionalisme dan Independensi Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Salah Saji Laporan Keuangan Instansi Pemerintah”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi pertanyaan pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Profesionalisme Auditor pada Kantor BPKP RI di Jakarta.
2. Bagaimana Independensi Auditor pada Kantor BPKP RI di Jakarta.
3. Bagaimana Pertimbangan Tingkat Materialitas Salah Saji Laporan Keuangan pada Kantor BPKP RI di Jakarta.
4. Seberapa Besar Pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Salah Saji Laporan Keuangan Secara Parsial pada Kantor BPKP RI di Jakarta.
5. Seberapa Besar Pengaruh Independensi Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Salah Saji Laporan Keuangan Secara Parsial pada Kantor BPKP RI di Jakarta.
6. Seberapa Besar Pengaruh Profesionalisme dan Independensi Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Salah Saji Laporan Keuangan Secara Simultan pada Kantor BPKP RI di Jakarta.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui Profesionalisme Auditor pada Kantor BPKP RI di Jakarta.
2. Untuk mengetahui Independensi Auditor pada Kantor BPKP RI di Jakarta.

3. Untuk mengetahui Pertimbangan Tingkat Materialitas Salah Saji Laporan Keuangan pada Kantor BPKP RI di Jakarta.
4. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Salah Saji Laporan Keuangan Secara Parsial pada Kantor BPKP RI di Jakarta.
5. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Independensi Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Salah Saji Laporan Keuangan Secara Parsial pada Kantor BPKP RI di Jakarta.
6. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Profesionalisme dan Independensi Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Salah Saji Laporan Keuangan Secara Simultan pada Kantor BPKP RI di Jakarta.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang audit dan akuntansi publik yang ada hubungannya dengan profesionalisme dan independensi auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas salah saji laporan keuangan instansi pemerintah.

b. Bagi Kantor BPKP RI

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam meningkatkan reputasi dan citra Kantor BPKP RI.

c. Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan bagi para akademisi universitas tentang pengevaluasian terhadap para auditor dalam pentingnya profesionalisme dan independensi auditor, agar hasil laporan audit menjadi lebih baik.

d. Bagi Pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan dan dijadikan sebagai sumber referensi serta informasi untuk kemungkinan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya dan dikembangkan.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi khususnya ilmu akuntansi.

1.4.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian pada Kantor BPKP RI di Jakarta. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai objek yang akan diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan oleh Kantor

BPKP RI tersebut. Waktu pelaksanaan dilakukan mulai dari Juni 2014 sampai dengan selesai.